



## Puskesmas Tahunan

Jalan Raya Jepara – Kudus Km. 9 Kec.TahunanTelp. (0291) 596411 59428 081394650394

<https://puskesmastahunan.jepara.go.id>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tahunan

# Pelayanan Administrasi dan Manajemen

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau kartu pelajar (pasien baru)
2. b. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)
3. c. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pasien ke ruangan Informasi untuk mengajukan permohonan
2. b. Petugas berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas/Kasubag Tata Usaha
3. c. Petugas memberikan surat keterangan/rekomendasi yang dibutuhkan

## Waktu Penyelesaian

0

Sesuai Permohonan

Senin – Kamis : 07.30 – 11.00 WIB

Jumat : 07.30 – 10.00 WIB

Sabtu : 07.30 – 11.00WIB

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara No.12 tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No.59 Tahun 2014 tentang Standar tariff JKN

## Produk Pelayanan



## Puskesmas Tahunan

Jalan Raya Jepara – Kudus Km. 9 Kec.TahunanTelp. (0291) 596411 59428 081394650394

<https://puskesmastahunan.jepara.go.id>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tahunan

- a. Surat Keterangan Sehat b. Surat Permohonan Kerjasama/MOU c. Permintaan Pinjam Tempat d. Permintaan Narasumber Kegiatan e. Permintaan Perbantuan Tenaga Kesehatan

### Pengaduan Layanan

1. SMS Bupati center 081290000525/ 08112664888
2. SPAN Lapor lapor.go.id
3. WA Center Puskesmas:085325928489
4. Email: puskesmas.tahunan@yahoo.co.id
5. Telepon: (0291)596411
6. Social Media □ Facebook @PuskesmasTahunan □ Instagram @puskesmastahunan □ Youtube @puskesmastahunan
7. Secara tertulis melalui: □ Kotak Saran □ Mengirim surat kepada kepala UPTD Puskesmas Tahunan